



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 56 /Hk.3.1-Kpt/17/Prov/XI/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR : 44/Hk.3.1-
Kpt/17/Prov/X/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat dari DPP Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) Provinsi Bengkulu Nomor 07.34/DPP PKP INDONESIA/BN/X/2018 dan surat dari DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Bengkulu Nomor 196/K/AG-PKS/1440 yang substansinya memberitahukan adanya calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Partai masing - masing tersebut yang meninggal dunia ;
b. bahwa untuk melaksanakan surat KPU Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 angka 2, KPU Provinsi Bengkulu telah melaksanakan Rapat Pleno penentuan status pencalonan anggota DPRD Provinsi Bengkulu;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang penetapan perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor 1737/PL.01.1-BA/Prov/XI/2018 tentang Status Pencalonan Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Atas Nama DAMERIA R. SIPAYUNG,SH dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan Bengkulu 7 (Kabupaten Seluma) Pemilu Tahun 2019;

2. Berita Acara Nomor 1738/PL.01.1-BA/Prov/XI/2018 tentang Status Pencalonan Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Atas Nama Dr. Hj. NETTY HERAWATI, DHS, M.Si dari Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan Bengkulu 1 (Kota Bengkulu) Pemilu Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR : 44/Hk.3.1-Kpt/17/Prov/X/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Partai Keadilan Persatuan Indonesia Daerah Pemilihan Bengkulu 7 (Kabupaten Seluma) dan Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Bengkulu 1 (Kota Bengkulu) sebagaimana terlampir dalam Formulir Perubahan Model DCT DPRD Provinsi Bengkulu dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana dimaksud diktum KESATU selanjutnya menjadi bahan pengumuman, sosialisasi, kampanye dan penyusunan surat suara;
- KETIGA : Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 44/Hk.3.1-Kpt/17/Prov/X/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 26 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

Ttd.

IRWAN SAPUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Partai Politik Tingkat Provinsi Bengkulu.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Oktan Huzaeiry





DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD PROVINSI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : BENGKULU
DAERAH PEMILIHAN : BENGKULU 1

8

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA



NO	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB./KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1.		SEFTY YUSLINAH, S.Sos.	P	KOTA BENGKULU
2.		IRMAN SAWIRAN, S.E.	L	KOTA BENGKULU
3.		H. ADHAR, S.Sos.	L	KOTA BENGKULU
4.		Dr. Hj. NETTY HERAWATI, DHSM, M.Si MENINGGAL DUNIA	P	KOTA BENGKULU

NO	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB./KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
5.		Drs. H. M. YUSUF MANAN, S.Pd.	L	KOTA BENGKULU
6.		SYAMSUL AZWAR, S.H., M.H.	L	KOTA BENGKULU
7.		Dra. LENSI PUTRI UTAMI	P	KOTA BENGKULU
8.		Ir. H. WINARDI PANGGARBESSY	L	KOTA BENGKULU

Keterwakilan Perempuan : 37,5 %

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 26 November 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

1. Ketua : IRWAN SAPUTRA
2. Anggota : EKO SUGIANTO
3. Anggota : SITI BAROROH
4. Anggota : DARLINSYAH
5. Anggota : EMEX VERZONI





DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD PROVINSI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : BENGKULU
DAERAH PEMILIHAN : BENGKULU 7

20 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA



NO	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB./KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1.		DAMERIA R. SIPAYUNG, S.H. MENINGGAL DUNIA	P	KOTA BENGKULU

Keterwakilan Perempuan : 100 %

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 26 November 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

1. Ketua : IRWAN SAPUTRA
2. Anggota : EKO SUGIANTO
3. Anggota : SITI BAROROH
4. Anggota : DARLINSYAH
5. Anggota : EMEX VERZONI



1.
2.
3.
4.
5.